



P U T U S A N
Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI;
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Ahmad Dahlan, RT 006, RW 006, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 1 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan NOMOR REG. PERKARA PDM - 73 /Paser/10/2022 tertanggal 8 November 2022, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan usaha” sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) butir obat keras jenis “YORINDO” warna putih berbentuk bulat pipih berlogo “Y”;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk “MACRO”;
 - 1 (satu) buah handphone merk “REALME” warna hitam;(IMEI 868780058128479) (HP 083110404988);
 - 1 (satu) buah handphone merk “CHERRY” warna hijau; (IMEI 352127170167196) (HP 081346264311).

Agar dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Agar dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR REG. PERKARA PDM - 73 /Paser/10/2022 tertanggal 12 Oktober 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (siring kandilo), atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak dimiliki izin edar perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI bertemu dengan Sdr. FADLI Alias KIBONG (DPO) di rumah Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI di Jalan KH. Ahmad Dahlan RT 006 RW 006 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dimana pada saat pertemuan tersebut Sdr. FADLI Alias KIBONG (DPO) memberikan sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat keras jenis yorindo dan meminta Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI untuk menjualkan obat keras jenis yorindo tersebut dan Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI bersedia untuk menjualkan obat keras jenis yorindo tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WITA Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI dihubungi oleh Saksi HERIYADI (penuntutan terpisah) untuk membeli obat keras jenis yorindo sebanyak 100 (seratus) butir dan setelah dihubungi oleh Saksi HERIYADI, Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI langsung pergi ke Jalan Yos Sudarso Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (siring kandilo) untuk mengantarkan obat keras jenis yorindo sebanyak 100 (seratus) butir kepada Saksi HERIYADI dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI menemui Saksi HERIYADI dan memberikan 100 (seratus) butir obat keras jenis yorindo kepada Saksi HERIYADI dan dari penjualan tersebut Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi HERIYADI, kemudian pada hari senin 15 Agustus 2022 pukul 18.30 WITA Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI dihubungi oleh Sdr. EDI untuk membeli obat keras jenis yorindo sebanyak 100 (seratus) butir kemudian Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI menyuruh Sdr, EDI datang ke rumah Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI untuk mengambil obat keras jenis yorindo kemudian selang beberapa menit kemudia Sdr. EDI tiba di rumah Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI dan Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI memberikan obat keras jenis yorindo kepada Sdr. EDI sebanyak 100 (seratus) butir dan dari penjualan tersebut Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 WITA tim Satreskoba Polres Paser datang ke rumah Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI dan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI berdasarkan informasi dari Sdr. HERIYADI yang telah terlebih dahulu diamankan oleh tim dari Satreskoba Polres Paser dan dari hasil pengeledahan ditemukan 100 (seratus) butir obat keras jenis "YORINDO" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "Y", 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "MACRO", 1 (satu) buah handphone merk "REALME" warna hitam;(IMEI 868780058128479) (HP 083110404988), 1 (satu) buah handphone merk "CHERRY" warna hijau; (IMEI 352127170167196) (HP 081346264311), uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang mana pekerjaan sehari-hari

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah sebagai buruh bangunan serta tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 07778/NOF/2022 tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., Penata I NIP. 19810522 201101 2 002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 92020451, Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735, bahwa barang bukti dengan nomor: 16204/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Yang Dirubah Dengan Pasal 60 Angka 10 Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (siring kandilo), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak dimiliki izin edar perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI bertemu dengan Sdr. FADLI Alias KIBONG (DPO) di rumah Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI di Jalan KH. Ahmad Dahlan RT 006 RW 006 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dimana pada saat pertemuan tersebut Sdr. FADLI Alias KIBONG (DPO) memberikan sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat keras jenis yorindo dan meminta Terdakwa M.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM Alias IMI Bin KUSNI untuk menjualkan obat keras jenis yorindo tersebut dan Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI bersedia untuk menjualkan obat keras jenis yorindo tersebut.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI dihubungi oleh Saksi HERIYADI (penuntutan terpisah) untuk membeli obat keras jenis yorindo sebanyak 100 (seratus) butir dan setelah dihubungi oleh Saksi HERIYADI, Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI langsung pergi ke Jalan Yos Sudarso Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (siring kandilo) untuk mengantarkan obat keras jenis yorindo sebanyak 100 (seratus) butir kepada Saksi HERIYADI dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI menemui Saksi HERIYADI dan memberikan 100 (seratus) butir obat keras jenis yorindo kepada Saksi HERIYADI dan dari penjualan tersebut Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi HERIYADI, kemudian pada hari senin 15 Agustus 2022 pukul 18.30 WITA Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI dihubungi oleh Sdr. EDI untuk membeli obat keras jenis yorindo sebanyak 100 (seratus) butir kemudian Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI menyuruh Sdr. EDI datang ke rumah Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI untuk mengambil obat keras jenis yorindo kemudian selang beberapa menit kemudian Sdr. EDI tiba di rumah Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI dan Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI memberikan obat keras jenis yorindo kepada Sdr. EDI sebanyak 100 (seratus) butir dan dari penjualan tersebut Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 WITA tim Satreskoba Polres Paser datang ke rumah Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI berdasarkan informasi dari Sdr. HERIYADI yang telah terlebih dahulu diamankan oleh tim dari Satreskoba Polres Paser dan dari hasil penggeledahan ditemukan 100 (seratus) butir obat keras jenis "YORINDO" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "Y", 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "MACRO", 1 (satu) buah handphone merk "REALME" warna hitam;(IMEI 868780058128479) (HP 083110404988), 1 (satu) buah handphone merk "CHERRY" warna hijau;(IMEI 352127170167196) (HP 081346264311), uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang mana pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai buruh bangunan serta tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 07778/NOF/2022 tanggal 07 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., Penata I NIP. 19810522 201101 2 002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 92020451, Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 66060735, bahwa barang bukti dengan nomor: 16204/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat 2 dan Ayat (3) Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan kemudian Terdakwa berikutan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga melakukan transaksi jual beli obat obatan terlarang jenis Yorindo.
 - Bahwa berawal dari penangkapan Sdr. HERIYADI Als HERI Bin KAMASE pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 02.50 WITA di sebuah rumah Jl. P. Diponegoro RT/RW 010/003 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Kaltim. Kemudian Sdr. HERIYADI Als HERI Bin KAMASE mengaku mendapatkan mendapatkan obat keras jenis "YORINDO" dari Terdakwa yang tinggal di Jl. KH. Ahmad Dahlan RT/RW 006/006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim. Kemudian sekira pukul 04.30 WITA

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Sat Resnarkoba Polres Pase melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Sdr. HERIYADI Als HERI Bin KAMASE dan Terdakwa mengaku bahwa telah menjual obat keras jenis "YORINDO" kepada yang bersangkutan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "MACRO" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir obat keras jenis "YORINDO" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "Y", 1 (satu) buah handphone merk "REALME" warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk "CHERRY" warna hijau, serta uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ciri-ciri dari obat-obatan yang disita tersebut yang diduga adalah obat keras jenis yorindo yaitu berbentuk bulat pipih warna putih terdapat logo huruf "Y";
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa ia mendapatkan obat-obatan tersebut dari seseorang yang bernama FADLI alias KIBONG dengan cara datang kerumah Sdr. M. SALIM Als IMI Bin KUSNI Di Jl. Kh. Ahmad Dahlan Rt/Rw 006/006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim dan memberikan langsung obat keras jenis yorindo tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan obat keras jenis yorindo dari Sdr. FADLI ALS KIBONG sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki obat-obatan tersebut adalah untuk di jual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika ia menjual 100 (seraus) butir obat-obatan tersebut maka diberikan uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu Rupiah) oleh Sdr. FADLI ALS KIBONG;
- Bahwa setahu Saksi obat keras milik Terdakwa KUSNI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak ada kaitannya dengan Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi YUDI IRAWAN Bin ASMONO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam perkara ini sebelumnya pernah diperiksa di penyidik dan saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa dan atas keterangan tersebut saksi diberi kesempatan untuk membacanya yang kemudian setelah sesuai saksi paraf setiap lembarnya dan saksi tanda tangani pada lembar terakir serta benar keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2022 sekira Pukul 04.30 Wita di sebuah rumah Jl. Kh. Ahmad Dahlan Rt/Rw 006/006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI ditangkap karena diduga melakukan transaksi jual beli obat keras jenis Yorindo;
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Sdr. HERIYADI Als HERI Bin KAMASE pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 02.50 Wita di sebuah rumah Jl. P. Diponegoro RT/RW 010/003 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim. Kemudian Sdr. HERIYADI Als HERI Bin KAMASE mengaku mendapatkan obat keras jenis "YORINDO" dari Sdr. M SALIM Als IMI Bin KUSNI yang tinggal Jl. Kh. Ahmad Dahlan Rt/Rw 006/006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim. Kemudian sekira pukul 04.30 Wita anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan mengamankan Terlapor, kemudian Terlapor diperlihatkan Sdr. HERIYADI Als HERI Bin KAMASE dan mengakui bahwa telah menjual obat keras jenis "YORINDO" kepada yang bersangkutan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "MACRO" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir obat keras jenis "YORINDO" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "Y" 1 (satu) buah handphone merk "REALME" warna hitam 1 (satu) buah handphone merk "CHERRY" warna hijau, serta uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). selanjutnya terlapor dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan M SALIM Als IMI Bin KUSNI Sebuah Rumah Jl. Kh. Ahmad Dahlan Rt/Rw 006/006 Kec Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim adalah 100 (seratus) butir obat keras jenis "YORUINDO" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "Y", 1 (satu)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas slempang warna hitam merk "MACRO", 1 (satu) buah handphone merk "CHERRY" warna hijau; (IMEI 352127170167196) (HP 081346264311), uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang yang diamankan oleh petugas kepolisian saat penggeledahan dan penangkapan M SALIM Als IMI Bin KUSNI adalah 100 (seratus) butir obat keras jenis "YORINDO" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "Y" dan diakui, milik M SALIM Als IMI Bin KUSNI.
- Bahwa ciri-ciri dari Obat Kerax Jenis YORINDO berbentuk bulat pipih warna putih terdapat logo buruf "Y".
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa ia mendapatkan obat-obatan tersebut dari seseorang yang bernama FADLI alias KIBONG dengan cara datang kerumah Sdr. M. SALIM Als IMI Bin KUSNI Di Jl. Kh. Ahmad Dahlan Rt/Rw 006/006 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim dan memberikan langsung obat keras jenis yorindo tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan obat keras jenis yorindo dari Sdr. FADLI ALS KIBONG sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki obat-obatan tersebut adalah untuk di jual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika ia menjual 100 (seraus) butir obat-obatan tersebut maka diberikan uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu Rupiah) oleh Sdr. FADLI ALS KIBONG;
- Bahwa setahu Saksi obat keras milik Terdakwa KUSNI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak ada kaitannya dengan Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti berupa surat seperti Berkas Perkara atas nama Terdakwa RIZAL MAULANA Bin BOIMIN beserta segala surat yang terlampir didalamnya, yang merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf (c) Jo. Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karenanya sejauh mana ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WITA ada Sdr. FADLI ALS KIBONG datang kerumah Terdakwa dan berkata "ADA OBAT YORINDO 300 BUTIR JUALKAN" dan Terdakwa menjawab "IYA", kemudian Sdr. FADLI ALS KIBONG memberikan obat Yorindo kepada Terdakwa dan setelah itu ia pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WITA Sdr. HERIYADI menghubungi Terdakwa dan berkata "ADA BARANG KAH (OBAT YORINDO) 100 butir?" dan Terdakwa menjawab "ADA" kemudian Terdakwa mengantarkan obat Yorindo sebanyak 100 (seratus) butir obat ke jl. YoS Sudarso kec tanah grogot (siring kandilo), pada saat Terdakwa bertemu Sdr. HERIYADI tersebut, Terdakwa langsung memberikan 100 (seratus) butir obat Yorindo tersebut kepada Sdr. HERIYADI dan Sdr. HERIYADI menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira 18.30 WITA Sdr. EDI menghubungi Terdakwa dan berkata "ADA KAH YORINDO 100 BUTIR?" Terdakwa menjawab "IYA ADA KERUMAH AJA" dan beberapa menit kemudian Sdr. EDI datang ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memberikan Obat Yorindo sebanyak 100 (seratus) butir kepada Sdr. EDI dan Sdr. EDI menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) setelah itu Sdr. EDI pergi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WITA tiba-tiba ada beberapa orang yang datang kerumah Terdakwa mengaku sebagai petugas kepolisian untuk mengamankan Terdakwa dengan membawa Sdr. HERIYADI, kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "MACRO yang didalamnya terdapat 100 (seratus) butir obat keras jenis Yorindo dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan obat keras jenis Yorindo beserta 1 (satu) buah handphone merk "REALME" warna hitam;(IMEI 868780058128479) (HP 083110404988), 1 (satu) buah handphone merk "CHERRY" warna hijau; (IMEI 352127170167196) (HP 081346264311), kemudian Terdakwa dimandikan dan dibawa ke kantor Polres Paser untuk dimintai keterangan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut;

- Bahwa ciri-ciri dari obat YORINDO adalah berbentuk tablet bulat pipih kecil warna putih dan terdapat Logo Y;
- Bahwa obat YORINDO yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yaitu sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tiga kali melakukan jual beli obat YORINDO tersebut, yang pertama Terdakwa lupa hari dan tanggalnya dan Sdr. FADLI ALS KIBONG memberikan Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) butir obat keras jenis Yorindo dan telah laku terjual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kedua pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Sdr. FADLI ALS KIBONG datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 1000 (seribu) butir obat YORINDO dan laku terjual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang ketiga pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira 17.00 WITA Sdr. FADLI ALS KIBONG datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 300 (tiga ratus) butir obat YORINDO dan laku seharga Rp700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebagian uang sudah Terdakwa pakai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa belikan makan dan tersisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjualkan obat YORINDO yang diberikan Sdr. FADLI ALS KIBONG tersebut adalah tiap 100 butir Obat YORINDO yang berhasil Terdakwa jual, diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar dalam menjual obat YORINDO tersebut Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan dan tidak memiliki ijin berusaha dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 100 (seratus) butir obat keras jenis "YORINDO" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "Y";
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "MACRO";
- 1 (satu) buah handphone merk "REALME" warna hitam;(IMEI 868780058128479) (HP 083110404988);
- 1 (satu) buah handphone merk "CHERRY" warna hijau; (IMEI

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352127170167196) (HP 081346264311).

- Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Pengadiilan Negeri Tanah Grogot Nomor 185/Pen.Pid/2022/PN Tgt tertanggal 16 Agustus 2022 dan Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Sdr. FADLI Alias KIBONG mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan RT 006 RW 006 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, untuk menyerahkan 300 (tiga ratus) butir Obat YORINDO dan meminta Terdakwa untuk menjualkan obat keras jenis yorindo tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HERIYADI untuk membeli obat YORINDO sebanyak 100 (seratus) butir dan setelah itu langsung pergi ke Jalan Yos Sudarso Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (siring kandilo) sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI bertemu dengan Sdr. HERIYADI dan langsung memberikan pesanan Sdr. HERIYADI tersebut 100 (seratus) dan kemudian Sdr. HERIYADI menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian baik Terdakwa maupun Sdr. HERIYADI kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. EDI untuk membeli obat YORINDO sebanyak 100 (seratus) butir, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. EDI datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sendiri, kemudian beberapa saat setelahnya Sdr. EDI tiba di rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan obat YORINDO sebanyak 100 (seratus) butir kepada Sdr. EDI dan Sdr. EDI menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Sdr. EDI pergi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 WITA tim Satreskoba Polres Paser yang terdiri dari Saksi AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI dan Saksi YUDI IRAWAN Bin ASMONO datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Sdr. HERIYADI yang telah terlebih dahulu ditangkap, kemudian dari hasil penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 100 (seratus) butir obat YORINDO dengan ciri-ciri berbentuk bulat pipih berlogo “Y” warna putih, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk “MACRO”, 1 (satu) buah handphone merk “REALME” warna hitam; (IMEI 868780058128479) (HP 083110404988), 1 (satu) buah handphone merk “CHERRY” warna hijau; (IMEI 352127170167196) (HP 081346264311), uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan dan juga tidak memiliki perizinan berusaha untuk menjual Obat YORINDO tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 07778/NOF/2022 tanggal 07 September 2022, bahwa barang bukti dengan nomor: 16204/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 Tahun 2009 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut sebagai unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI yang dihadapkan di persidangan dengan yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt



termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa/batin pelaku, yang hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum, terdapat 3 (tiga) bentuk sengaja atau kesengajaan yang terdiri dari:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oorgemrk*), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustin*)), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa elemen unsur perbuatan “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan” bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha”?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan tersebut maka harus dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Sdr. FADLI Alias KIBONG mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jalan KH. Ahmad

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan RT 006 RW 006 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, untuk menyerahkan 300 (tiga ratus) butir Obat YORINDO dan meminta Terdakwa untuk menjual Obat YORINDO tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa menjual Obat YORINDO sebanyak 100 (seratus) butir kepada Sdr. HERIYADI dan menerima pembayaran sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa kembali menjual Obat YORINDO sebanyak 100 (seratus) butir kepada Sdr. EDI dan menerima pembayaran sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga total uang yang diperoleh Terdakwa dari 2 (dua) kali penjualan Obat YORINDO tersebut adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 WITA tim Satreskoba Polres Paser yang terdiri dari Saksi AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI dan Saksi YUDI IRAWAN Bin ASMONO datang ke rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Sdr. HERIYADI yang telah terlebih dahulu ditangkap, kemudian dari hasil pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan 100 (seratus) butir obat YORINDO dengan ciri-ciri berbentuk bulat pipih berlogo "Y" warna putih, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "MACRO", 1 (satu) buah handphone merk "REALME" warna hitam; (IMEI 868780058128479) (HP 083110404988), 1 (satu) buah handphone merk "CHERRY" warna hijau; (IMEI 352127170167196) (HP 081346264311), uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas, maka unsur "dengan sengaja" tercermin dalam perbuatan Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp700.000,00 tujuh ratus ribu Rupiah) yang diterima dari Sdr. HERIYADI dan Sdr. EDI untuk ditukar dengan Obat YORINDO masing-masing sebanyak 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan kemudian adalah apakah perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengedarkan butir tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 07778/NOF/2022

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 September 2022, bahwa barang bukti dengan nomor: 16204/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga secara otomatis bukan seorang dokter maupun petugas kesehatan sehingga tidak memiliki keahlian dan izin memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan "Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan "Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 3 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebutkan "Setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat";

Menimbang, bahwa dengan demikian peredaran sediaan farmasi dalam hal ini obat jenis Yorindo tersebut harus didahului dengan adanya Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa ia memiliki izin edar terhadap Obat jenis YORINDO dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa dengan demikian **"Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha" telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang – Undang No. 11

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, secara kasat mata Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif berupa adanya tindak pidana/*actus reus* yang dilakukan Terdakwa dan syarat subjektif berupa pertanggungjawaban pidana/*mens rea*, terlebih lagi Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tentang Kesehatan menganut *stelsel* pemidanaan yang disebut dengan *stelsel indefinite sentence* yang menetapkan ancaman pidana maksimum untuk pelaku pidana yang melanggarnya, yaitu dengan ketentuan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah);

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka menurut ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diganti dengan pidana kurungan yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dhukum, Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa "Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan";

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa "persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” ternyata telah bertentangan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia, apalagi obat jenis YORINDO masuk dalam kategori obat yang penggunaan dan peredarannya harus dengan pengawasan dari dokter sebagai orang yang ahli dalam bidang kesehatan dan tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang terlebih lagi Terdakwa yang tidak memiliki dasar ilmu pengetahuan atau keahlian dalam bidang kesehatan dan farmasi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, namun tentunya penjatuhan pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim dapat memperbaiki perilaku Terdakwa di masa depan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Muladi, S.H., dalam bukunya “Kapita Selekta Hukum Pidana”, Semarang: Universitas Diponegoro, halaman 4 – 5, beliau memunculkan teori pemidanaan integratif, yaitu gabungan antara teori retributif, teori deteren dan teori rehabilitasi. Perangkat tujuan pemidanaan dari teori integratif tersebut adalah: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan/pengimbalan. Teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasaian dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, patut dipertimbangkan pula pendapat Plato seorang Filsuf dari Yunani, yang menyatakan pendapatnya yang berbunyi “*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*” yang artinya “seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa dihubungkan dengan perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi tujuan pemidanaan yang telah dijelaskan tersebut, adalah layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari perbuatan dan diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, maka Majelis Hakim sepakat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum mengenai perlakuan terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya untuk membatasi peredaran obat keras di masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. SALIM Alias IMI Bin KUSNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) butir obat keras jenis “YORINDO” warna putih berbentuk bulat pipih berlogo “Y”;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk "MACRO";
- 1 (satu) buah handphone merk "REALME" warna hitam; (IMEI 868780058128479) (HP 083110404988);
- 1 (satu) buah handphone merk "CHERRY" warna hijau; (IMEI 352127170167196) (HP 081346264311).

Dimusnahkan; dan,

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah); dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Romi Hardhika, S.H. dan Wisnuh Adi Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Penasihat Hukum, dalam persidangan yang digelar secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan aplikasi *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara kelas IIB Tanah Grogot;

Hakim Anggota,

TTD

Romi Hardhika, S.H.

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Talhah, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Tgt